


SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMAJUKAN DESA CERDAS
(*SMART VILLAGE*) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 (DESA MARGAJAYA KECAMATAN METRO KIBANG
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**

Oleh :

**MUHAMAD APID
NPM. 1902030011**



**Program Studi Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO LAMPUNG
1446 H / 2024 M**

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMAJUKAN DESA CERDAS
(SMART VILLAGE) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 (DESA MARGAJAYA KECAMATAN METRO KIBANG
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Dalam Bidang
Hukum Tata Negara

Oleh :
MUHAMAD APID
NPM : 1902030011

Pembimbing : Nety Hermawati, S.H.,M.A.,M.H.

Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Untuk di Monaqosahkan

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di Tempat

Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi ini di susun oleh:

Nama : Muhamad Apid
NPM : 1902030011
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMAJUKAN
DESA CERDAS (SMART VILLAGE) BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (DESA
MARGAJAYA KECAMATAN METRO KIBANG
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Sudah kami setuju dan dapat di ajukan ke fakultas syariah untuk di monaqosahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimanya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Metro, September 2024
Dosen Pembimbing



Nety Hermawati, S.H.,M.A.,M.H.
NIP.197409042000032002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMAJUKAN
DESAS CERDAS (SMART VILLAGE) BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (DESA
MARGAJAYA KECAMATAN METRO KIBANG
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Nama : Muhamad Apid

NPM : 1902030011

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

MENYUTUJUI

Untuk di Monaqosahkan dalam Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri Metro.

Metro, September 2024
Dosen Pembimbing



Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.
NIP.197409042000032002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iajinmetro@gmail.com


PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-1351/ln.28.2/D/PP.00.9/11/2024.....

Skripsi dengan Judul : PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMAJUKAN DESA CERDAS (*SMART VILLAGE*) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (DESA MARGAJAYA KECAMATAN METRO KIBANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR), Disusun Oleh : Muhamad Apid, NPM. 1902030011, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) yang telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada hari/tanggal : Rabu/ 23 Oktober 2024.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator	: Nety Hermawati, M.A., MH.	(.....)
Penguji I	: Wahyu Setiawan, M.Ag	(.....)
Penguji II	: Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I	(.....)
Sekretaris	: Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H	(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Dedi Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMAJUKAN DESA CERDAS (SMART VILLAGE) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (DESA MARGAJAYA KECAMATAN METRO KIBANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Oleh :

Muhamad Apid
NPM. 1902030011

Desa Margajaya Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu kawasan pedesaan yang Peran serta elemen masyarakat sangat diperlukan dalam memajukan Desa cerdas margajaya termasuk peran pemerintah desa serta lembaga masyarakat. Akan tetapi minimnya peran serta yang dilakukan pemerintah desa di desa ini sehingga sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut sejauh mana peran pemerintah desa dalam memajukan desa cerdas berbasis teknologi informasi. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana peran pemerintah desa dalam memajukan desa cerdas (*smart village*) di desa margajaya kecamatan metro kibang kabupaten lampung timur. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pemerintah desa dalam memajukan desa cerdas (*smart village*) di desa margajaya kecamatan metro kibang kabupaten lampung timur. Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam memajukan desa cerdas (*smart village*) di desa margajaya kecamatan metro kibang kabupaten lampung timur. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pemerintah desa dalam memajukan desa cerdas (*smart village*) di desa Margajaya kecamatan metro kibang kabupaten lampung timur.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan yaitu metode yang menggambarkan dan mendeskripsikan informasi dan kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan tiga teknik dalam mengumpulkan data: teknik wawancara, observasi, dan data observasi. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan metode *Miles* dan *Huberman*, yaitu mengemukakan analisis dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Kepala desa margajaya sebagai fasilitator dalam pelaksanaan *smart village* cukup baik. hal ini dapat dilihat pemberian fasilitas berupa laptop kepada aparatur desa guna menunjang kegiatan berkaitan dengan teknologi informasi. Selanjutnya fasilitas aplikasi/website smart village dan layanan wifi bagi aparatur desa.

Kata Kunci : Desa Cerdas, Kepala Desa dan Desa Margajaya

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhamad Apid

NPM : 1902030011

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa tugas akhir ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, September 2024
Yang Menyatakan,



Muhamad Apid
NPM. 1902030011

MOTTO

..... لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.....

Wala Yukalif Allah Nafsan 'Iilaa Wuseaha

Artinya : “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”. (Q.S. Al Baqarah 286)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan rendah hati atas kehadiran Allah Swt, penulis mempersembahkan keberhasilan Skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orangtua tercinta, Ayahanda Zakirudin, dan Ibunda Marlina yang telah senantiasa memberikan kasih sayang, pengorbanan dengan tulus ikhlas memberikan do'a, serta motivasi sehingga peneliti mampu menyelesaikan Skripsi ini.
2. Kepada Bunda Nety Hermawati, S.H.,M.A.,M.H. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta mengarahkan dengan penuh kesabaran untuk menyelesaikan penyusunan Tesis ini.
3. Kepada segenap Bapak dan Ibu dosen IAIN Metro yang telah memberikan ilmunya.
4. Kepada segenap kawan kawan sepembimbingan jurusan Hukum Tata Negara.
5. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung


KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Menyelesaikan Skripsi ini peneliti menyadari adanya rintangan dan ujian, namun pada akhirnya selalu ada jalan kemudahan, tentunya tidak lepas dari beberapa individu yang sepanjang penulisan Skripsi ini banyak membantu dalam memberikan bimbingan dan masukan yang berharga kepada peneliti guna penyempurnaan Skripsi ini. Peneliti ingin mengungkapkan rasa hormat dan terimakasih:

1. Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA. selaku Rektor IAIN Metro.
2. Dr. Dri Santoso M.H. selaku dekan Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
3. Hendra Irawan, M.H. sebagai Ketua jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Nety Hermawati, S.H.,M.A.,M.H. Sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingannya yang sangat berharga dalam mengarahkan, dan memberi motivasi dalam penyusunan tesis ini.
5. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung. Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga penelitian yang sudah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Metro, September 2024
Penulis,



Muhamad Apid
NPM. 1902030011

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pemerintahan Desa.....	10
1. Pengertian Pemerintah Desa	10
2. Fungsi Pemerintahan Desa.....	11
3. Tugas Kepala Desa.....	13
4. Ruang Lingkup Kewenangan Kepala Desa.....	14
B. Desa Cerdas (<i>Smart Village</i>) Berdasarkan Undang-undang no.6 Tahun 2024.....	17
1. Pengertian Smart Village	17
2. Indikator Smart Village.....	18
3. Undang-undang No 6 Tahun 2014.....	24

4. Smart village sesuai pasal 78 UU Desa.....	26
5. Smart village sesuai pasal 86 UU Desa.....	27
C. Fungsi Hukum Islam dalam Kehidupan Bermasyarakat	29

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	33
C. Sumber Data.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
E. Analisis Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Desa Margajaya Kec.Metro kibang Lampung Timur.....	39
1. Sejarah Singkat Desa Margajaya	39
2. Kondisi Wilayah Desa margajaya.....	41
3. Keadaan Penduduk Desa Margajaya.....	41
4. Struktur Organisasi Desa Margajaya	43
5. Denah Lokasi Desa Margajaya	43
B. Peran Pemerintah Desa Dalam Memajukan Desa cerdas (<i>Smart Village</i>) di Desa Margajaya Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur	45
C. Analisis Peran Pemerintah Desa dalam memajukan Desa cerdas (<i>Smart Village</i>) di Desa Margajaya Kecamatan Metro kibang Kabupaten Lampung Timur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

4.1 Penduduk Desa Margajaya Berdasarkan Jenis Kelamin	38
4.2 Penduduk Desa Margajaya Berdasarkan Agama	38
4.3 Penduduk Desa Margajaya Berdasarkan Mata Pencaharian	38
4.4 Denah Lokasi Desa	40

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Desa
7. Surat Lulus Plagiasi
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran menurut *terminology* adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat¹.

Hampir setiap aspek kehidupan modern, termasuk informasi, ekonomi, dan masyarakat, teknologi digunakan. Bahkan orang yang biasanya menyelesaikan tugas menggunakan alat pun dimanjakan olehnya. termasuk teknologi komputer, handphone dan sebagainya. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan banyak mengalami perkembangan. Teknologi informasi tidak hanya digunakan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, tetapi juga dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat berbasis elektronik, yang diterapkan mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah.²

¹ Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen* (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.

² R.H Pratama, A. Hakim, M. Shobaruddin, "*Pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK)*, *Elektronik rukun tetangga/rukun warga* (Studi e-government di kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Pemerintah Kota Surabaya), *Jurnal Adm Publik*, Vol. 3, No. 12 tahun 2009

Sejalan dengan pengembangan *smart city*, dalam konteks yang lebih kecil yaitu desa, sudah mulai diterapkan konsep desa berbasis teknologi informasi. Desa merupakan pemerintahan tingkat terendah yang memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional serta stabilitas nasional.³ Bahkan teknologi informasi dijadikan sebagai salah satu alat untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dikatakan baik.⁴ Meskipun belum ada satu kesepahaman mengenai konsep *smart village*, tetapi secara umum suatu desa dapat dikatakan desa cerdas apabila desa tersebut secara inovatif menggunakan teknologi informasi untuk mencapai peningkatan kualitas hidup, efisiensi dan daya saing dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.⁵

Smart village memiliki konsep bertujuan untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat desa dan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Karena alokasi, gelontoran dana yang di dapat oleh desa dapat memberikan ruang untuk itu semua. Jika ditarik benang merah dari tujuan itu semua, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. Selain itu, dengan mengembangkan konsep *smart village*, pemerintah desa dapat memahami persoalan yang dihadapi masyarakat desa. Bisa lebih mengatur sumber daya desa, dengan tujuan untuk lebih memberikan dan mempermudah pelayanan yang efektif dari pemerintah desa

³ Widjaja. Komunikasi: *Komunikasi dan hubungan masyarakat*. (Jakarta: Bumi. Aksara, 2010), h. 3

⁴ Danim, Sudarwan dan Suparno, *Manajemen dan Kepemimpinan Transformasional Kekepalsekolahan*. (Jakarta :Rineka Cipta. 2011)

⁵ Safeer Abbas, Muhammad A Saleem, Syed M. S Kazmi, Muhammad J Munir (2017). "Production of sustainable clay bricks using waste fly ash: Mechanical and durability properties." *Journal of building engineering*, vol. 14 pp. 7–14 h. 12.

kepada masyarakat. Kesiapan pemerintah desa sangat penting dalam upaya pengembangan *smart village*, hal ini didasarkan bahwa penerapan *smart village* memerlukan dorongan dari bawah, yaitu dari masyarakat untuk lebih bisa menggali potensi dan meningkatkan kapasitas yang dimilikinya.

Peran kepala desa tentunya sangat mempengaruhi terhadap kualitas desa, seperti desa margajaya kec metro kibang. Salah satu percepatan pembangunan di antara lain pembangunan jalan, kegiatan rutin posyandu dan lainnya. Namun dibalik itu semua, masih ada teknologi informasi yang belum telaksanakan hingga saat ini seperti sensus kependudukan yang berbasis teknologi dalam bidang pemberdayaan masyarakat, pelatihan pendidikan formal dan pelatihan pertanian kepada masyarakat desa.

Perkembangan teknologi saat ini memberikan kemudahan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, baik dalam lingkup masyarakat di desa atau di kota, usaha, pendidikan, maupun Pemerintahan. Hadirnya teknologi juga dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti pertanian, perkebunan, dan lainnya. Melalui pemanfaatan teknologi, pemerintah Provinsi Lampung membangun program *Smart Village* dalam tata kelola pemerintahan desa, sumber daya desa, dan pemberdayaan masyarakat desa secara *efektif, efisien dan sustainable*.⁶

Dalam membangun *smart village*, dibutuhkan program yang terencana, baik dari kesiapan pemerintah desa maupun partisipasi masyarakat. Masalahnya, konsep ini tidak selamanya bergantung kepada kecanggihan

⁶ Herdiana, Dian. (2019). *Pengembangan Konsep Smart Village bagi Desa-Desa di Indonesia*. Jurnal Iptek- Kom. Vol 21. No 1

teknologi semata, salah satu faktor yang menentukan adalah cara berpikir masyarakat dalam memandang desa di masa depan. Maka dari itu, bagi birokrasi desa dibutuhkan perubahan dalam memandang desa. Sebelumnya, desa hanya dipandang sebagai kampung halaman, wilayah administrasi dan organisasi pemerintahan paling kecil, Hal itu dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan, pelatihan dan pengembangan keterampilan.⁷

Dasar program *Smart village* adalah Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Desa mengamanatkan agar pemerintah daerah mendorong dan menyediakan perangkat jaringan informasi yang dapat meningkatkan pembangunan di desa, bunyi pasal yaitu:

Pasal 86 (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. (3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. (4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. (5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku

⁷ Sutrisno dan Suyatno. *Pendidikan Islam di Era Peradaban Modern*. (Yogyakarta: Kencana. Willian Wahid, 2015),h. 14

kepentingan. (6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.⁸

Untuk dapat menjadikan sebuah desa menjadi *smart village* dibutuhkan kesiapan dari berbagai faktor. Baik dari sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) regulasi, Sumber daya manusia, Infrastruktur desa, Pendanaan serta budaya masyarakat. Permasalahan inilah kemudian menjadi tantangan pemerintah desa untuk mempersiapkan segala sesuatunya agar sejalan, dengan tujuan utama penerapan *smart village* menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 pada pasal 86 poin (3). Keberhasilan penerapan *smart village* terkait pada sejauh mana institusi pemerintah tersebut mempersiapkan lembaganya dalam menyikapi kekurangan-kekurangan yang ada.

Dalam penelitian ini di Desa margajaya pernah ada fasilitas wifi dan sampai sekarang fasilitas wifi itu masih ada, untuk menunjang kebutuhan menuju desa cerdas, untuk meliputi fasilitas perangkat keras, perangkat lunak dan akses jaringan di desa margajaya, dasar hukum memenuhi kebutuhan *smart village* ada pada undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 86 poin (3).

Dengan demikian melihat adanya permasalahan-permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah dan dirumuskan dalam sebuah judul : **PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMAJUKAN DESA CERDAS (*SMART VILLAGE*) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (DESA**

⁸ Sarman, Muhammad, taufik makardo, *hukum pemerintahan daerah di Indonesia* (Jakarta : rineka cipta, 2011) h.289

**MARGAJAYA KECAMATAN METRO KIBANG KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR).**

B. Pertanyaan Penelitian

Dengan memperhatikan permasalahan diatas, maka dapat diambil dan dirumuskan permasalahan yang menjadi topik pembahasan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam memajukan desa cerdas (*smart village*) di Desa Margajaya kecamatan Metro kibang kabupaten Lampung Timur?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pemerintah desa dalam memajukan desa cerdas (*smart village*) di Desa Margajaya kecamatan Metro kibang kabupaten Lampung Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah penulis uraikan, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam memajukan desa cerdas (*smart village*) di desa Margajaya kecamatan Metro Kibang kabupaten lampung Timur.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pemerintah desa dalam memajukan desa cerdas (*smart village*) di desa Margajaya kecamatan Metro Kibang kabupaten Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan terkait pentingnya Pelaksanaan Desa Cerdas (Studi Di Pemerintahan Desa Margajaya Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur.
- 2) Penelitian ini akan menggali Pelaksanaan Desa Cerdas (Studi Di Pemerintahan Desa Margajaya Kecamatan Metro kibang Kabupaten Lampung Timur.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi aparatur pemerintahan desa bagaimana pelaksanaan desa cerdas (*smart village*) di desa margajaya kecamatan metro kibang dalam menjalankan roda pemerintahan serta dilihat dari aspek Undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi penelitian lainnya yang juga berminat untuk meneliti dalam bidang yang sama.

D. Penelitian Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini,

sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama, yakni sebagai berikut:

1. Penelitian karya Bambang Kurniawan, dengan judul: “KESIAPAN PEMERINTAH DESA DALAM PENERAPAN SMART VILLAGE DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021”. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, peneliti menarik simpulan mengenai Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Penerapan Program Smart Village Di Provinsi Lampung Tahun 2021 serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam Penerapan Program Smart Village yaitu sebagai Elemen Support atau dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten serta stakeholder yang terlibat dalam program ini berupa pemberian pembekalan dan pelatihan kepada aparatur desa dalam mengoperasikan layanan pemerintah berbasis teknologi digital memang sudah dilakukan secara bertahap terkait pengembangan penerapan Egovernment pada program Smart Village, namun belum sepenuhnya merata dalam pendampingan tersebut, sehingga masih ada desa yang kebingungan dan cenderung belum siap menerapkan program ini karena kendala SDM yang masih kurang berkompeten. Selain itu masih terdapat pemerintah desa yang belum mensosialisasikan program ini ke masyarakat, sehingga antusias dan minat masyarakat terhadap program ini pun masih dirasa kurang.

2. Penelitian karya Vivit Aprida, dengan judul: PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA SORKAM

TENGAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI DI DESA SORKAM TENGAH KEC. SORKAM KAB. TAPANULI TENGAH.). Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan serta data yang ditemukan dilapangan terhadap penelitian yang menyangkut masalah proses pelaksanaan pembangunann ditingkat desa, Peran kepala desa sorkamTengah dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sorkam Tengah sebagai pemimpin pemerintah desa perannya secara umum kurang optimal sehingga capaian untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas berdasarkan wewenangnya dan kewajibannya. Hal tersebut dapat dilihat masih ada pembangunan yang belum terlaksanakan seperti pembangunan gorong-gorong yang tanggung, pembangunan pembatas parit. dan tidak ada keterbukaan atas informasi kepada masyarakat yang membuat minimnya peran aktif kepala desa sorkam dalam menggerakkan kemajuan Desa dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemerintahan Desa

1. Pengertian Pemerintahan Desa

Terbentuknya desa atas dasar prakarsa masyarakat dengan memperhatikan sejarah desa, budaya masyarakat dan kondisi sosialnya. Dengan lahirnya Undang-Undang Desa berperan penting dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah serta berwenang dalam mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, serta hak asal usul yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa atau disebut juga Pempdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang Nomor 32

¹ Hafny Aisyatul Huda, Utang Suwaryo, and Novie Indraswari Sagita, pengembangan Desa Berbasis Smart Village (Studi Smart Governance pada pelayanan prima Desa Talagasari Kabupaten Karawang), Moderat Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 6, No. 3 2020, h. 53

Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Berasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 1 angka 2, pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa sebagai lingkup pemerintahan terkecil dilakukan oleh pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lainya dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa.

2. Fungsi Pemerintahan Desa

Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Desa penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan asas:²

- a. Kepastian hukum; adalah asas dalam Negara hukum. Yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan; adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara pemerintahan Desa.

² Yusnani Hasyimzoem. Dkk , *Hukum Pemrintahan Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers 2017), h. 132-133

- c. Tertib kepentingan umum; adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d. Keterbukaan; adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan tetap mempertahankan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Proporsionalitas; adalah asas mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa
- f. Profesionalitas; adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan.
- g. Akuntabilitas; adalah asas yang mengutamakan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Efektivitas dan efisiensi; adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang di laksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang di inginkan masyarakat Desa.
- i. Kearifan lokal; adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memerhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.
- j. Keberagaman; adalah penyelenggaraan pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

- k. Partisipatif; adalah penyelenggaraan pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat Desa.

3. Tugas Kepala Desa

Kepala Desa juga berkewajiban sebagaimana yang di atur yaitu:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahn desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- g. Menjalin kerja dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.
- h. Menyenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
- i. Mengelola keuangan dan asset desa.
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial dan budaya masyarakat desa.

- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa.
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.³

4. Ruang Lingkup kewenangan kepala Desa

Dalam kamus hukum, istilah kewenangan berhak disebut kewenangan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban, khususnya hak dan kewajiban keperdataan.⁴ Sedangkan istilah wewenang hukum publik adalah wewenang untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang sifatnya hukum publik, seperti mengeluarkan aturan-aturan, mengambil keputusan keputusan, atau menetapkan suatu rencana dengan akibat-akibat-akibat hukum.⁵ Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggungjawab kepada badan perwakilan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati.⁶

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 Pasal 26 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam hal mengakomodir segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan

³ *Ibid*, Yusnani Hasyimzoem. Dkk h.132-137

⁴ Kamus Hukum, (Bandung: Citra Umbara), 213

⁵ Kamus Hukum, 516.

⁶ HAW Widjaja, *Otonomi Desa*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 3.

pemerintahan desa, kepala desa selaku penguasa tunggal di wilayahnya dibantu oleh para perangkat desa dalam melaksanakan dan menyelenggarakan urusan rumah tangga desa. Di samping itu pula, perangkat desa juga turut menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah. Meskipun demikian di dalam melaksanakan tugasnya ia mempunyai batas- batas tertentu sehingga tidak dapat mengikuti kemauannya sendiri.⁷ Contohnya dalam membuat peraturan desa, kepala desa harus meminta pendapat desa atau masyarakat dalam rapat desa, khususnya mengenai urusan yang menyangkut desa serta urusan yang sangat penting.

- b. Membina kehidupan masyarakat desa. Sesuai dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara Bab IV tentang pola umum pelita kedua dikemukakan garis-garis pembangunan pertanian yaitu usaha untuk mendorong petani agar melaksanakan usahanya lebih efisien dan hasilnya bertambah yang bertujuan untuk:
 - 1) Meningkatkan hasil produksi dan menurunkan biaya produksi pertanian.
 - 2) Petani berusaha agar lebih menguntungkan, (adanya kredit yang mudah dan murah).
 - 3) Menaikkan taraf hidup petani, (usaha agar petani memperoleh pendapatan yang lebih tinggi sehingga petani dapat mencukupi kebutuhan hidupnya melebihi dari tingkat sebelumnya.

⁷ Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan*, Cetakan Keempat, (Jakarta: PT Rianeka Cipta, 1992), 81.

- c. Membina perekonomian desa. Pembinaan perekonomian desa terus diupayakan guna mendorong pertumbuhan kegiatan perekonomian desa yang sehat dan stabil. Salah satu upaya pembinaan yaitu dengan mendirikan lembaga ekonomi seperti membentuk organisasi KUD (Koperasi Unit Desa), kelompok tani dan arisan desa wisma pada setiap RT.⁸ Jadi, dengan pendirian lembaga- lembaga tersebut diharapkan kepala desa mampu meningkatkan dan mengangkat perekonomian desa.
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Dalam menjaga ketentraman dan keamanan masyarakat desa. Kepala desa harus mampu mendamaikan perselisihan yang terjadi di masyarakat. Dalam upaya mendamaikan perselisihan masyarakat desa, kepala desa dibantu oleh lembaga adat desa dan segala perselisihan yang telah didamaikan oleh kepala desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.⁹
- e. Mewakili desanya di dalam dan di luar peradilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Dalam mewakili urusannya di ranah hukum, kepala desa mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang menyimpannya baik di dalam maupun di luar pengadilan serta dapat menunjuk kuasa hukumnya. Permasalahan hukum yang menimpa kepala

⁸ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta, Erlangga, 2011), h.148

⁹ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Pasal 101 huruf e Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.

desa harus melalui proses hukum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perkara atau kasus tersebut. Dalam posisi ini, dia dapat melakukan tuntutan dan dapat pula dituntut.¹⁰ Dari berbagai kewenangan yang disebutkan di atas maka dapat diketahui bahwa sistem undian dalam penyewaan tanah kas desa mempunyai relevansi erat dengan kewenangan kepala desa selaku pemangku tertinggi dalam jajaran perangkat desa. Ini dapat diketahui dari aturan yang dibuat dan melekat dalam penyelenggaraan sistem undian dalam penyewaan tanah kas desa dan berimplikasi terhadap kehidupan masyarakat desa secara langsung.

B. Desa Cerdas (*Smart Village*) Berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 2024

Desa merupakan garda terdepan pemerintah untuk penentuan arah kebijakan serta pembangunan nasional. Maka, dalam penguatan pedesaan menjadi hal penting yang harus diutamakan. Hal ini, pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam membangun pedesaan menjadi proses pembangunan manusia, ekonomi, sosial dan infrastruktur. Adapun di beberapa daerah menerapkan sebuah program smart village.

1. Pengertian Desa Cerdas (*smart village*)

Smart Village adalah suatu konsep desa pintar yang mengadopsi komponen-komponen atau indikator dari konsep Smart City namun dengan skala yang lebih kecil (wilayah desa atau kelurahan) dengan tujuan untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang lebih baik terhadap warganya. Sebuah konsep Smart Village (Desa Pintar)

¹⁰ Bayu Surianingrat, Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan, 81.

bisa dijadikan solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah desa.¹¹

Smart village merupakan suatu konsep desa pintar yang bertujuan untuk mewujudkan sebuah penyelenggaraan pemerintah serta melakukan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakatnya. Konsep dasar yang diterapkan dalam smart village adalah mengumpulkan masyarakat dari berbagai kalangan serta mengintegrasikannya dengan menggunakan sebuah teknologi informasi sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pedesaan. Sebuah konsep Smart Village bisa dijadikan solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Dengan mengadopsi komponen smart city, maka bukan hal yang mustahil jika dari desa akan muncul kekuatan ekonomi nasional berbasis sumber daya manusia yang unggul, pemerintahan yang bersih dan transparan, serta lingkungan sosial yang baik.

2. Indikator (Smart Village)

Mengembangkan smart village terdapat beberapa konsep smart village sebagai dasar dari penerapan smart village yang sinergis antar ketiga variabel. Berikut merupakan tiga dimensi indikator dalam smart village.¹²

¹¹ M Agung Saputra and Auliya Rahman Isnain, „Penerapan Smart Village Dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat menggunakan Metode Web Engineering (Studi kasus: Desa Sukanegari Jaya),” *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi (JTISI)*, Vol. 2, No. 3, 2021, h. 49

¹² D. Herdiana, “Pengembangan Konsep Smart Village Bagi Desa-Desa Di Indonesia Developing The Smart Village Concept For Indonesian Villages,” Vol. 21, No. 1, Pp. 1–16, 2019.

a. *Smart Government*

Smart Government merupakan sebuah konsep atau langkah lanjutan dari e-government yang memanfaatkan teknologi dan informasi yang digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kinerja. Tujuan penerapan smart government berupaya untuk meningkatkan kemampuan pelayanan dan kinerja pemerintah secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Smart government identik dengan adanya penerapan E-Government atau pengelolaan pemerintah berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi dalam sistem pemerintahannya, guna mewujudkan transparansi pemerintahan desa, pelayanan desa berbasis elektronik dan pemanfaatan sosial media dalam menyampaikan informasi kepada publik dan mewadahi aspirasi masyarakat.¹³

Pemerintahan yang cerdas (Smart governance) melibatkan pelayanan elektronik serta media sosial yang dapat meningkatkan pemberdayaan serta keterlibatan masyarakat dalam manajemen publik yang bersifat transparansi saat proses pengambilan keputusan yang menyangkut pada konsep smart governance. Hal ini dapat dilihat bahwa partisipasi warga dalam pengambilan keputusan kebijakan di desa. Adapun transparansi publik menyangkut pada keterbukaan sebuah informasi yang diakses. Sedangkan pelayanan publik merujuk

¹³ Y. A. Sugihantoro, "Kesiapan Pemerintahan Desa Mekarbuana Karawang Dalam Penerapan Smart Government Dengan Memanfaatkan Teknologi Opensource," 2020

kepada pemanfaatan teknologi informasi yang dapat memberikan sebuah pelayanan bagi masyarakat.

Instruksi Presiden No 3 thn 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional tentang pengembangan e-government menyebutkan tujuan pengembangan e-government yaitu sebagai suatu upaya dalam mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan dengan berbasis elektronik guna memaksimalkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

b. *Smart Community*

Masyarakat merupakan figur utama dalam pengambilan kebijakan dan pembangunan desa, bukan sekedar tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Oleh karena itu, masyarakat desa harus berperan aktif dalam proses pembangunan desa agar dapat merasakan manfaat dari suatu program pemerintahan. Masyarakat perlu menjadikan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai peluang untuk mengoptimalkan peran dan kontribusinya dalam pembangunan desa.

Smart community adalah komunitas di mana anggota dari pemerintah daerah, pembisnis, pendidikan, lembaga maupun masyarakat umum memahami potensi teknologi informasi, dan membentuk suatu komunitas yang sukses untuk bekerja sama dalam

menggunakan teknologi dan mengubah komunitas mereka dengan cara positif dan signifikan.¹⁴

Smart community didefinisikan sebagai komunitas yang memiliki kepentingan bersama dari lingkungan hingga seluruh komunitas bangsa secara umum dimana anggota, organisasi dan lembaga yang mengatur bekerja sama untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengubah keadaan secara signifikan.

c. *Smart Environment*

Kawasan pedesaan memiliki ciri khas dan karakternya tersendiri yang berkaitan dengan lingkungan pedesaan. Dalam konsep smart village suatu lingkungan bukan hanya berorientasi pada lingkungan saja, tetapi juga mencakup semua unsur yang menjadi ciri khas desa, yaitu tatanan sosial dan alam. Tatanan sosial di lingkungan pedesaan terdiri dari nilai adat dan budaya, sedangkan tatanan alam tersusun atas pengelolaan dan pemanfaatan alam yang lestari dan berkelanjutan.¹⁵

Dengan perkembangan teknologi saat ini pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan dapat memperkuat nilai adat dan budaya seperti dalam hal pendataan, dokumentasi dan pengidentifikasian potensi alam secara proposional tanpa merusak tatanan alam. Dalam konsep smart city ditegaskan

¹⁴ R. Rachmawati, "PENGEMBANGAN SMART VILLAGE UNTUK PENGUATAN SMART CITY DAN SMART REGENCY," Vol. 01, No. 02, Pp. 12–18, 2018.

¹⁵ T. M. R. Handayani, "ANALISIS KESIAPAN DESA MEKAR AGUNG KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN LEBAK BANTEN SEBAGAI DESA WISATA SYARIAH," Vol. 1, No. 2, Pp. 1–12, 2018.

bahwa smart environment memiliki karakteristik yang berkaitan dengan efisiensi dan berkelanjutan.

Lingkungan yang cerdas (smart environment) merupakan kualitas hidup terhadap hal ketersediaan serta kualitas pelayanan publik seperti ; fasilitas pendidikan, kondisi kesehatan, keselamatan, perumahan, budaya dan lain-lain. Lingkungan yang cerdas dan berkualitas dapat mendukung masyarakat sipil serta inklusi sosial yang ada diperdesaan.

d. Masyarakat yang cerdas (*smart people*)

Merupakan sebuah kreativitas, keragaman etnis dan keterlibatan sosial. Dalam penerapan smart village diharapkan dapat menawarkan sebuah program pelayanan bagi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan media sosial. Oleh karena itu, masyarakat ditandai oleh tingginya penguasaan digital serta keterbukaan pemikiran anggota masyarakat seperti ; tingkat fleksibilitas setiap individu mempunyai keinginan untuk terus belajar dan berkembang, pluralitas etnik dan sosial.

e. Ekonomi yang cerdas (*smart ekonomi*)

Merupakan sebuah kondisi desa yang dapat bersaing dengan ekonomi yang tinggi, yangmana melibatkan aktifitas inovasi dan bekerja sama dengan berbagai sektor swasta, lembaga penelitian dan masyarakat agar berkembang sehingga dapat mempromosikan inovasi dengan melalui jejaring tersebut. Ekonomi yang cerdas juga dapat diukur dengan semangat berinovasi, produktivitas,

kewirausahaan, citra dan merk dagang, kemampuan dalam transformasi, dana publik untuk mengembangkan riset, pasar tenaga kerja yang bersifat fleksibel serta keterlibatan multiaktor. Adapun juga menyangkut pada implementasi strategi ekonomi yang berbasis teknologi.¹⁶

Pembangunan desa yang berbasis Information and Communication Technology (ICT) tentunya sangat memberikan manfaat bagi pembangunan di daerah pedesaan seperti : desa online, BUMdes, dan potensi desa. Sistem informasi desa online dapat digunakan sebagai sarana dalam mempublikasikan sebuah informasi. Sedangkan sistem manajemen BUMdes sebagai informasi dalam pengendalian aktifitas BUMdes dan sistem informasi potensi desa digunakan sebagai basis data potensi sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA) dan aktifitas aau kegiatan masyarakat yang produktif akan di akses ke website desa, serta untuk menyebarluaskan sebuah informasi mengenai potensi yang ada di desa.¹⁷

Memperkenalkan bidang ICT kepada masyarakat sangat penting, karena dapat meningkatkan perekonomian, produktifitas, dapat membuka kesempatan bagi penyaluran informasi kepada komunitas pedesaan dan mendukung pengembangan daerah pedesaan. Sistem informasi data (SID) merupakan sebuah sistem olah data dan informasi yang berbasis computer dapat dikelola oleh komunitas atau pemerintah desa secara offline dan

¹⁶ Anang Dwi Santoso dan et.al, "Desa Cerdas Transformasi Kebijakan Dan Pembangunan Desa Merespon Era Revolusi Industri 4.0", Center for Digital Society, 2019

¹⁷ Rini Rachmawati, "Pengembangan Smart Village Untuk Penguatan Smart City Dan Smart Regency", Jurnal Sistem Cerdas, 1.2 (2018), 12–19

online.¹⁸ Dalam sistem informasi secara offline dapat direkomendasikan sebagai penggunaan aplikasi SID harian seperti ; database yang diperoleh dari hasil proses olah data secara offline, maka dapat diunggah ke sistem online. Sedangkan sistem online jika jaringan dapat terhubung ke internet secara optimal maka dapat digunakan sebagai sistem online berbasis web. Sedangkan smart village basis pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan yang memanfaatkan sebuah ICT dapat digunakan untuk membantu pemasaran produk pertanian serta kegiatan ekonomi lainnya.

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang Desa No 6 Tahun 2014 memberikan peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan.¹⁹ Oleh karena itu, desa berperan aktif dalam penggerak pembangunan. Kebijakan pembangunan desa berdasarkan Undang-undang desa diantaranya yaitu :

- a. Pembangunan desa ini diharapkan dapat merespon tentang arus globalisasi. Dengan berkembangnya informasi, teknologi, ekonomi, budaya dan munculnya pelaku ekonomi skala global.
- b. Pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan budaya, sosial, politik, dan ekonomi yang ada di desa. Dalam pembangunan ini diharapkan dapat memulihkan basis kehidupan

¹⁸ Badri Muhammad, „PEMBANGUNAN PEDESAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (Studi Pada Gerakan Desa Membangun)“, Jurnal Risalah, 27.2 (2016), 62–67.

¹⁹ Undang Nomor dan others, "Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang- Liability of the Head of the Village in the Village Financial Management According To Law Number 6 of 2014", 6, 2015, 46.

masyarakat serta dapat memperkuat desa sebagai masyarakat yang mandiri.

- c. Pembangunan desa ini diharapkan dapat menciptakan sebuah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam pembangunan desa ini sifatnya top-down planning. Yangmana mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) sudah terlaksana. Tetapi, program, kebijakan dan kegiatan pembangunan desa masih cenderung seragam untuk seluruh wilayah.

Selain itu, dalam pembangunan desa juga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu:

- a. Kepemimpinan

Seorang pemimpin berperan penting dalam pembangunan desa.²⁰ Didalam undang-undang desa, tugas kepala desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, menjalankan pembangunan desa, melakukan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan desa. Kepala desa juga berperan sebagai penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

- b. Modal sosial

Modal sosial merupakan faktor yang mempunyai peran penting untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat, agar masyarakat dapat hidup lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan dan tidak selalu mengandalkan pemerintah. Oleh karena itu, media sosial menjadi

²⁰ Maulana Yopy dan M. F. Sitinjak, "Developing Performance Excellence Guidance for Rural Tourism (Case Study: Wangun Lestari Village, Bandung, West Java, Indonesia)", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 126.1 (2018)

faktor penentu dalam keberhasilan pembangunan desa, sehingga menjadi jalan alternatif pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

c. Dana desa

Dana desa merupakan dana realokasi anggaran dari pusat yang diberikan 10% dan diluar itu akan di transfer secara bertahap. Dana desa ini memegang peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, oleh karena itu, desa memerlukan alokasi anggaran untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan. Selain itu, dana desa juga diperlukan untuk mengatur dan mengurus kepentingan-kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul, adat istiadat, serta nilai sosial budaya yang ada di masyarakat desa.

d. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat ini juga tidak kalah penting dari faktor yang lain. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa maka akan menghasilkan sebuah pembangunan yang diinginkan dan sesuai kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa harus mampu mendorong kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

4. Smart Village Sesuai Pasal 78 UU Desa

Smart village adalah pembangunan desa yang berbasis penerapan teknologi tepat guna. Dengan penerapan teknologi ini diharapkan desa bisa

melakukan berbagai capaian terobosan sehingga memenuhi kualifikasi untuk masuk kategori Desa Mandiri.

Dasar program Smart Village adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Definisi Smart Village sesuai dengan Pasal 78 UU Desa.

UU Desa Pasal 78

- (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

5. Smart Village Sesuai Pasal 86 UU Desa

UU Desa Pasal 86

- (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

- (3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
- (4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

Program smart village punya enam pilar sebagai berikut:

- (1) Warga cerdas (smart people)
- (2) Mobilitas cerdas (smart mobility)
- (3) Ekonomi cerdas (smart economic)
- (4) Pemerintahan cerdas (smart government)
- (5) Pola hidup cerdas (smart living)
- (6) Lingkungan cerdas (smart environment)

Bentuk dan Manfaat.²¹

²¹. Danu Damarjati, Smart Village Kemendes, Basis Pembangunan Indonesia di Masa Depan, berita online detik.com, Minggu, 26 Des 2021 07:41 WIB, tersedia disitus <https://news.detik.com/berita/d-5870797/smart-village-kemendes-basis-pembangunan-indonesia-di-masa-depan>. diakses pada tanggal 16 maret 2024 pukul 09:29 wib.

C. Fungsi Hukum Islam Dalam Kehidupan Bermasyarakat

Sebagaimana sudah dikemukakan dalam pembahasan ruang lingkup hukum Islam, bahwa ruang lingkup hukum Islam sangat luas. Yang diatur dalam hukum Islam bukan hanya hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, manusia dengan benda, dan antara manusia dengan lingkungan hidupnya.

Dalam Al Qur'an cukup banyak ayat-ayat yang terkait dengan masalah pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta larangan bagi seorang muslim untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Bagi tiap orang ada kewajiban untuk mentaati hukum yang terdapat dalam Al Qur'an dan Hadits.²² Peranan hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat sebenarnya cukup banyak, tetapi dalam pembahasan ini hanya akan dikemukakan peranan utamanya saja, yaitu :

1. Fungsi Ibadah

Fungsi utama hukum Islam adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus dipatuhi umat manusia, dan kepatuhannya merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang.

2. Fungsi Amar Ma'ruf

Hukum Islam sebagai hukum yang ditunjukkan untuk mengatur hidup dan

²² Muhammad Daut Ali, *Hukum islam*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2011)

kehidupan umat manusia, jelas dalam praktik akan selalu bersentuhan dengan masyarakat. Sebagai contoh, proses pengharaman riba dan khamar, jelas menunjukkan adanya keterkaitan penetapan hukum (Allah) dengan subyek dan obyek hukum (perbuatan mukallaf). Penetap hukum tidak pernah mengubah atau memberikan toleransi dalam hal proses pengharamannya. Riba atau khamar tidak diharamkan sekaligus, tetapi secara bertahap.

Ketika suatu hukum lahir, yang terpenting adalah bagaimana agar hukum tersebut dipatuhi dan dilaksanakan dengan kesadaran penuh. Penetap hukum sangat mengetahui bahwa cukup riskan kalau riba dan khamar diharamkan sekaligus bagi masyarakat pecandu riba dan khamar. Berkaca dari episode dari pengharaman riba dan khamar, akan tampak bahwa hukum Islam berfungsi sebagai salah satu sarana pengendali sosial.

Hukum Islam juga memperhatikan kondisi masyarakat agar hukum tidak dilecehkan dan tali kendali terlepas. Secara langsung, akibat buruk riba dan khamar memang hanya menimpa pelakunya. Namun secara tidak langsung, lingkungannya ikut terancam bahaya tersebut. Oleh karena itu, kita dapat memahami, fungsi kontrol yang dilakukan lewat tahapan pengharaman riba dan khamar.

3. Fungsi Zawajir

Fungsi ini terlihat dalam pengharaman membunuh dan berzina, yang disertai dengan ancaman hukum atau sanksi hukum. Qishash, Diyat, ditetapkan untuk tindak pidana terhadap jiwa/ badan, hudud untuk tindak pidana tertentu (pencurian, perzinaan, qadhaf, hirabah, dan riddah), dan

ta'zir untuk tindak pidana selain kedua macam tindak pidana tersebut. Adanya sanksi hukum mencerminkan fungsi hukum Islam sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan. Fungsi hukum Islam ini dapat dinamakan dengan Zawajir.

4. **Fungsi Tandhim wa Islah al-Ummah**

Fungsi hukum Islam selanjutnya adalah sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial, sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera. Dalam hal-hal tertentu, hukum Islam menetapkan aturan yang cukup rinci dan mendetail sebagaimana terlihat dalam hukum yang berkenaan dengan masalah yang lain, yakni masalah muamalah, yang pada umumnya hukum Islam dalam masalah ini hanya menetapkan aturan pokok dan nilai-nilai dasarnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada kualitas atau hal yang terpenting dari suatu sifat barang/jasa berupa kejadian, fenomena, atau gejala sosial yang dapat dijadikan sebagai pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori. Penelitian kualitatif ini dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya dan lain sebagainya.¹

Menurut Bogdan dan Taylor seperti yang dikutip Moleong, metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.² Pendekatan kualitatif ini menurut peneliti sangat relevan dalam penelitian ini karena bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam memajukan desa cerdas (*smart village*) di Desa Margajaya kecamatan metro kibang kabupaten lampung timur. dan mengetahui Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pemerintah desa dalam memajukan

¹ Bruce L. Berg, *Qualitative Research Methods for the Social Science* (Boston: Pearson Education, Inc, 2007), h.3.

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet.I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h.3.

desa cerdas (smart village) di Desa Margajaya kecamatan Metro kibang kabupaten Lampung Timur?

B. Lokasi dan waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Margajaya Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur yang mulai dilaksanakan pada bulan 10 maret 2024 (penelitian awal atau pra penelitian) sampai dengan bulan 27 mei 2024.

C. Sumber Data

Penelitian ini adalah data yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu data yang diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian. Sumber data dalam penelitian ini ada dua :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan atau objek yang akan diteliti. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemerintah desa, kepala desa, sekretaris desa, kasi pemerintahan, kasi ekonomi pembangunan dan masyarakat desa margajaya kecamatan metro kibang kabupaten lampung timur.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang diolah dalam bentuk dokumen, seperti sejarah

singkat desa, kondisi wilayah desa, keadaan penduduk desa, struktur organisasi desa, denah Lokasi desa, profil desa, masyarakat dan lain-lain.

D. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Dalam metode penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrument utama (key Instrument). Lebih lanjut Bogdan dan Biklen menjelaskan bahwa: "the research with the researcher's insight being the key instrument for analysis."³

Dari pendapat di atas dikemukakan bahwa dalam penelitian naturalistik, peneliti sendiri yang menjadi instrument utama yang terjun langsung ke lapangan serta berusaha mengumpulkan informasi. Berkaitan dengan tehnik pengumpulan data, berikut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Observasi

Sebagai metode ilmiah observasi (pengamatan) diartikan sebagai pengamatan pencatatan sistematis dari fenomena-fenomena yang diselidiki.⁴ Dengan demikian dalam proses ini peneliti memasuki latar atau suasana tertentu dengan tujuan untuk melakukan pengamatan tentang Bagaimana peran pemerintah desa dalam memajukan desa cerdas (*smart village*) di Desa Margajaya kecamatan Metro kibang kabupaten Lampung Timur. Serta apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pemerintah

³ R. C. Bogdan and S. K. Biklen, *Qualitative Research or Education*, (Cet. II; Boston: Allyn and Bacon, 1992), h.27.

⁴ Suwardi Lubis, *Metodologi Penelitian Sosial* (Medan: USU PRESS, 1987), h.101

desa dalam memajukan desa cerdas (*smart village*) di Desa Margajaya kecamatan Metro kibang kabupaten Lampung Timur.

Proses observasi ini dilaksanakan secara cermat dengan tujuan untuk memperoleh tingkat validitas (keabsahan) dan realibilitas (ketepatan) hasil pengamatan yang lebih tinggi. Observasi dimaksudkan untuk melihat langsung proses peran pemerintah desa dalam memajukan desa cerdas serta apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pemerintah desa dalam memajukan desa cerdas menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 (Studi Di Pemerintahan Desa Margajaya Kecamatan Metro kibang Kabupaten Lampung Timur) tersebut dengan terlebih dahulu mempersiapkan pedoman tertulis tentang aspek-aspek yang akan diobservasi.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (*interviewer*) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (*interviewee*).⁵ Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistik dan jelas dari informan. Wawancara menggunakan APD maka wawancara ini bisa berubah, APD yang bisa berubah di sebut dengan wawancara semi terstruktur mendalam dilakukan dalam konteks observasi partisipasi. Peneliti terlibat secara intensif dengan setting penelitian terutama pada keterlibatannya dalam kehidupan informan.

⁵ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi....*,h.130.

Dengan demikian wawancara mendalam (indepth interview) adalah suatu proses mendapatkan informasi untuk kepentingan penelitian dengan cara dialog antara peneliti sebagai pewawancara dengan informan atau yang memberi informasi dalam konteks observasi partisipasi.⁶

Agar proses wawancara beralangsung efektif dan efisien, maka terlebih dahulu dipersiapkan materi wawancara kepala desa, sekretaris desa, kasi pemerintahan, kasi ekonomi pembangunan dan penduduk setempat yang berkenaan dengan Peran Pemerintah Desa dalam memajukan desa cerdas (Pemerintahan Desa Margajaya Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur).

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat berupa catatan anekdotal, surat, buku harian dan lain-lain. Para ahli sering megartikan dokumen dalam dua pengertian, yaitu: pertama, sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari pada kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan petilasan-petilasan arkeologis. Kedua, diperuntukan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi dan lainnya.⁷

Studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji yang berkaitan dengan undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 pasal 86 tentang desa cerdas (*smart village*) (Pemerintahan Desa Margajaya

⁶ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi*....,h.131.

⁷ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi*....,h.147.

Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur), misalnya: dokumen seperti sejarah singkat desa, kondisi wilayah desa, keadaan penduduk desa, struktur organisasi desa, denah Lokasi desa, profil desa, masyarakat. Data ini dipergunakan untuk menambah data yang ada yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

E. Analisis Data

Analisa data ialah proses menyusun atau mengolah data agar dapat ditafsirkan lebih baik. Data yang baru didapat dari catatan lapangan yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumen. Dianalisis dengan cara menyusun, menghubungkan, dan mereduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Teknis analisis data diterapkan melalui tiga alur, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data sebagai suatu proses pemilihan, memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah/kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan hal-hal yang penting, menggolongkan, mengarahkan, dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis. Data yang telah direduksi dimaksudkan dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun guna memungkinkan untuk penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan secara naratif dan dibantu dengan penggunaan

jaringan kerja dan lainnya. Dengan adanya penyajian data maka peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi dalam kancan penelitian dan apa yang dilaku kan dalam mengantisipasi.

3. Penarikan kesimpulan

Data awal yang berbentuk lisan, tulisan ataupun tingkah laku yang terkait dengan Peran Pemerintah Desa (Studi Di Pemerintahan Desa Margajaya Kecamatan Metro kibang Kabupaten lampung Timur). yang diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara serta studi dokumen, diolah dan dirinci untuk kemudian disimpulkan dalam suatu konfigurasi yang utuh.⁸

⁸ Satori dan Komariyah...h.221.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Desa Margajaya Kec. Metro Kibang Kab.Lampung Timur

1. Sejarah Singkat Desa Margajaya

Sebelum tahun 1957 desa margajaya masih merupakan hutan, pada tahun 1957 datanglah orang-orang dari kampung atau desa dan juga ada yang kota untuk tebang hutan dengan kemampuan sendiri untuk bercocok tanam. Orang-orang bercocok tanam tersebut membuat rumah darurat yang diberi istilah umbulan, sedangkan pemerintahnya diatur oleh desa sukadamai kecamatan natar kabupaten lampung selatan, pada waktu itu kepala desa dijabat oleh suro kasim. Tanggal 16 juni 1968 dibentuk pamong desa persiapan dan kepala desa dijabat oleh m.syuhudi, kemudian pada tanggal 29 maret gubernur kepala daerah tingkat I lampung menurunkan surat keputusan untuk mengesahkan desa persiapan untuk menjadi yang berdiri sendiri dan disebut atau diberi nama MARGAJAYA.

Kepala desa masih dijabat langsung oleh m.syuhudi atas kerjasama masyarakat dan pamong desa, dan pada saat itu berdirilah bangunan antara lain gedung sekolah dasar, balai desa dan masjid, masing-masing 1 buah. Pada tanggal 22 november 1979 dilantik hasil pemilihan kepala desa margajaya dan kepala desa dijabat oleh yang Bernama kasmin yang kegiatannya antara lain adalah meneruskan kegiatan pembangunan sebelumnya baik fisik maupun non fisik. Pada pemilihan kepala desa margajaya yang dilaksanakan pada tanggal 21 maret 1988 terpilih kasmin

sebagai kepala desa untuk periode tahun 1988 sampai dengan periode selanjutnya tahun 1999. Berdasarkan hasil pemilihan kepala desa margajaya telah terpilih suswanto yang menjabat kepala desa dari tahun 1999-2002 yang seharusnya masa jabatan selama 8 tahun tapi karena suatu dan lain hal hanya dilaksanakan selama 2 tahun.

Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa margajaya maka BPD bermusyawarah sepakat menunjuk dan mengusulkan sadarham jaya tibar staf kecamatan metro kibang selama 1 tahun, kemudian digantikan oleh kairul saleh staf kecamatan metro kibang selama 1 tahun, untuk menghantarkan sampai dengan pemilihan kepala desa maka BPD beserta masyarakat mengusulkan kasmin untuk menjadi pejabat kepala desa tahun 2005. Hasil pemilihan kepala desa terpilih purwanto, HM dan dilantik tanggal 27 november 2005, kegiatannya antara lain adalah meneruskan kegiatan pembangunan sebelumnya baik fisik maupun non fisik. Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa maka ditunjuk suparman (sekcama metro kibang) sebagai plt. Kepala desa margajaya sampai dengan bulan maret 2011. Untuk bulan April s.d juni 2011 plt. Kepala desa adalah Drs.m Edi Susilo (sekcama metro kibang).

Pada tahun 2011 suswanto terpilih dalam pemilihan kepala desa dan dilantik pada tanggal 22 Desember 2011 untuk periode 2011-2017, kegiatannya antara lain adalah meneruskan kegiatan pembangunan sebelumnya baik fisik maupun non fisik. Pada tahun 2017 purwanto, HM terpilih dalam pemilihan kepala desa dan dilantik pada tanggal 28

desember 2017 untuk periode 2017-2023, kegiatannya antara lain adalah meneruskan kegiatan pembangunan sebelumnya baik fisik maupun non fisik.

2. Kondisi Wilayah Desa Margajaya

Desa margajaya, merupakan salah satu dari 7 desa di wilayah kecamatan metro kibang, kabupaten lampung timur, yang terletak dari 3 km ke arah timur laut dari kota kecamatan, desa margajaya mempunyai luas kurang lebih 580,85 Ha.

Desa margajaya perbatasan beberapa wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan desa Margototo
- b. Sebelah timur berbatasan dengan desa desa jaya asri
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa sukadamai kecamatan natar
- d. Sebelah barat berbatasan dengan desa kibang

Orbitrasi (jarak dari pusat pemerintahan) dari desa margajaya yaitu :

- a. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan : 3 km
- b. Jarak dari pusat pemerintahan kota : 14 km
- c. Jarak dari kota/ibu kota kabupaten : 39 km
- d. Jarak dari ibukota provinsi : 26 km

3. Keadaan Penduduk Desa Margajaya

a. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

Desa margajaya mempunyai jumlah penduduk sebesar 3,684 Jiwa dari 1,092 KK sebagai berikut :

Tabel 4.1
Penduduk Desa Margajaya Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1,874 Orang
2	Perempuan	1,810 Orang
	Jumlah	3,684 Orang

Sumber Monografi Desa Margajaya

b. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Agama yang diyakini oleh Masyarakat di desa margajaya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2
Penduduk Desa Margajaya Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	3,624 Orang
2	Kristen	45 Orang
3	Katolik	15 Orang
4	Hindu	. Orang
5	Budha	. Orang
	Jumlah	3,684 Orang

Sumber : Monografi Desa Margajaya

c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Data mata pencaharian yang ditekuni oleh Masyarakat di desa margajaya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3
Penduduk Desa Margajaya Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pegawai Negeri sipil	11 orang
2	TNI/Polri	1 orang
3	Wiraswasta/pedagang	56 orang
4	Petani	112 Orang
5	Pertukangan	- orang
6	Karyawan (swasta, BUMN/BUMD)	17 orang
	Jumlah	

Sumber : Monografi Desa Margajaya

4. Struktur Organisasi Desa Margajaya


Struktur organisasi desa margajaya kecamatan metro kibang Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung.

No	Nama	Jabatan
1.	Sunaryo	Kepala Desa
2.	Sukarni	Sekretaris Desa
3.	Edi Supriyono	KASI Ekonomi Pembangunan
4.	Lukiwati	KAUR Tata Usaha dan Umum
5.	Madiono	KAUR Keuangan
6.	Samio Harjonio	KASI Pelayanan
7.	Sri Untari	KASI Pemerintahan
8.	Tri Budiyanto	KAUR Perencanaan
9.	Winoto	Kepala Dusun 1
10.	Agung Juli Anggara	Kepala Dusun 2
11.	Zamali	Kepala Dusun 3
12.	Wiji Saputra	Kepala Dusun 4
13.	Boniran	Kepala Dusun 5
14.	Supardi	Kepala Dusun 6

5. Denah Lokasi Desa Margajaya

Denah Lokasi Desa Margajaya lebih jelas nya dapat dilihat pada gambar 1.4 dibawah ini.

Gambar 4.4
Denah Lokasi Desa Margajaya



B. Peran Pemerintah Desa dalam Memajukan Desa Cerdas (*Smart Village*) di Desa Margajaya Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur.

Peranan kepala desa sebagai fasilitator pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan *smart village* agar dapat menunjang kepentingan Masyarakat dan aparatur desa dalam mewujudkan desa cerdas, demi menunjang keberhasilan penerapan konsep *smart village* di desa margajaya, terdapat dua hal yang dilakukan oleh pemerintah desa margajaya. Pertama pemberian fasilitas berupa laptop kepada aparatur desa guna menunjang kegiatan yang berkaitan dengan teknologi informasi, fasilitas kedua ialah aplikasi/website *smart village* dan layanan wifi untuk aparatur desa dan masyarakat.

Kepala desa margajaya dalam perannya sebagai motivator bertindak sebagai pendamping dalam memberikan motivasi kepada aparatur desa dan Masyarakat desa dalam mewujudkan *smart village* pemerintah desa dalam membangun desa cerdas dapat diawali dengan memotivasi dan menggerakkan seluruh elemen yang berkepentingan guna memanfaatkan teknologi informasi komunikasi.¹

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kesempatan bagi desa untuk menjalankan program desa cerdas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Menjalankan desa cerdas di desa margajaya tentu diperlukan peran kepala desa yang baik, serta bertanggung jawab, supaya realisasi desa cerdas dilaksanakan secara

¹ Bapak Sunaryo, Kepala Desa Margajaya, wawancara pada tanggal 29 juli 2024

maksimal dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Hal tersebut juga berlaku di desa desa lainnya yang melaksanakan program desa cerdas.

Berdasarkan keterangan dari kepala desa margajaya yaitu bapak Sunaryo Beliau menjelaskan bahwa kepala desa dipilih langsung melalui pemilihan kepala desa oleh penduduk desa setempat, kepala desa yang memenuhi persyaratan, persyaratannya yaitu berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat, berusia paling muda 25 tahun dan paling tua umur 45 tahun, serta memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.²

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud yaitu KTP, surat pernyataan bertaqwa kepada tuhan dan diberi materai, surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan PANCASILA, Undang-Undang 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan bhineka tunggal ika, kemudian dibuat dengan diberi materai, ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir, mengumpulkan akte kelahiran, menyediakan surat keterangan sehat dari puskesmas, kemudian yang terakhir membuat surat permohonan menjadi kepala desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diberi materai.³

Bapak Sunaryo sebagai kepala desa juga menjelaskan bahwa “Proses pengangkatan perangkat desa di desa margajaya dilakukan melalui proses penjangkaran dengan dibentuk nya panitia yaitu panitia tentang mekanisme pengangkatan perangkat desa, serta peran sebagai kepala desa tidak sampai

² Bapak Sunaryo, Kepala Desa Margajaya, wawancara pada tanggal 29 juli 2024

³ Bapak Sunaryo, Kepala Desa Margajaya, wawancara pada tanggal 29 juli 2024

disitu ia juga tentunya sebagai motivator serta sebagai fasilitator untuk memfasilitasi apa saja yang menjadi sarana atau perasarana pendukung untuk memajukan desa cerdas di desa margajaya kecamatan metro kibang,⁴

Bapak Sukarni sebagai sekretaris Desa menjelaskan Terkait Latar belakang desa cerdas berbasis teknologi informasi adalah untuk mempermudah segala pelayanan terhadap Masyarakat serta mengedukasi Masyarakat tentang teknologi informasi untuk memajukan desa cerdas di desa margajaya, Fungsi untuk menjalankan desa cerdas di desa margajaya adalah untuk mempermudah dalam pelayanan terhadap Masyarakat dan juga memberikan kemudahan-kemudahan dalam mengakses data masyarakat baik kependudukan mengakses ktp, kk, Lokasi dan informasi lainnya yg ada di desa margajaya. Tidak bisa dipungkiri ada beberapa kendala, Kendalanya dalam proses memajukan desa cerdas berupa peralatan pendukung kurang memadai serta masih diperlukan lagi pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas perangkat desa, Kendala lainnya juga pada sumber Masyarakat kita yang masih kurang tentang teknologi informasi, juga peralatan yang kurang memadai, untuk Sejauh ini kami sudah bisa melakukan pelayanan secara online berbasis teknologi serta sudah dibentuknya rumah data sebagai sumber dari segala data tentang desa margajaya.⁵

Selanjutnya, bapak Sunaryo kepala desa margajaya menambahkan Kembali bahwa peran pemerintah desa sejauh ini telah memulai Pembangunan infrastruktur digital yang meliputi pemasangan jaringan internet fiber optic

⁴ Bapak Sunaryo, Kepala Desa Margajaya, wawancara pada tanggal 29 juli 2024

⁵ Bapak Sukarni, Sekretaris Desa Margajaya, wawancara pada tanggal 30 juli 2024

dan WI-FI di berbagai titik strategis di desa, ini bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan memungkinkan warga untuk memanfaatkan berbagai layanan online.⁶

Desa Margajaya ini mengembangkan sistem informasi desa berbasis web yang menyediakan informasi desa, mengenai administrasi desa, layanan publik, dan berita lokal, dengan adanya sistem ini, warga dapat mengakses informasi penting secara langsung dan transparan, serta berpartisipasi dalam pengambilan Keputusan desa. Kesadaran teknologi di kalangan warga merupakan prioritas, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan digital warga sehingga mereka bisa memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan.⁷

Dalam segi faktor penghambat ada beberapa masalah yg harus di selesaikan seperti akses internet yang terbatas atau tidak stabil merupakan kendala besar dalam penerapan teknologi digital. Di sisi lain ketergantungan pada teknologi dapat menimbulkan resiko, terutama jika terjadi gangguan teknis, serangan siber, atau bencana alam, dari Masyarakat sendiri pun kurangnya minat atau resistensi dari Masyarakat terhadap perubahan teknologi dapat menghambat keberhasilan proyek *smart village*.⁸

Ibu Sri Untari selaku kepala seksi pemerintahan menjelaskan bahwa Desa margajaya telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menerapkan konsep *smart village* melalui berbagai inisiatif teknologi dan digital. Dengan peningkatan infrastruktur, pengembangan aplikasi, dan

⁶ Bapak Sunaryo, Kepala Desa Margajaya, wawancara pada tanggal 29 juli 2024

⁷ Bapak Sukarni, Sekretaris Desa Margajaya, Wawancara pada tanggal 30 juli 2024

⁸ Bapak Sunaryo, Kepala Desa Margajaya, wawancara pada tanggal 29 juli 2024

pemberdayaan ekonomi serta sosial, desa margajaya ini telah membuat langkah besar menuju Pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Meskipun tantangan tetap ada, keberhasilan yang dicapai menjadi contoh inspiratif bagi desa-desa lain dalam Upaya mereka menuju transformasi digital dan peningkatan kualitas hidup Masyarakat. Untuk mencapai keberhasilan dalam menerapkan konsep ini, penting untuk meningkatkan sosialisasi, memperbaiki infrastruktur, menyediakan pelatihan yang memadai, dan membangun kemitraan yang solid. Dengan Langkah-langkah ini, desa dapat mengoptimalkan potensi mereka sebagai smart village dan meningkatkan kualitas hidup Masyarakat secara keseluruhan.⁹

Bapak Edi Supriyono sebagai kepala seksi Ekonomi Pembangunan menjelaskan bahwa untuk memajukan Desa cerdas (*smart village*) diperlukan hubungan kerja sama antara pemerintah desa margajaya dengan instansi Swasta. memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam berbagai proyek atau rancangan dan inisiatif. Namun, keberhasilan kolaborasi ini sangat bergantung pada faktor-faktor seperti komunikasi yang efektif, kordinasi, kepemimpinan, alokasi sumber daya, dan evaluasi berskala. Meskipun ada tantangan yang harus diatasi untuk memajukan desa cerdas ini, dengan pendekatan yang tepat dan komitmen dari semua pihak yang terlibat, hubungan kerja sama antara pemerintah desa margajaya dengan instansi dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang di inginkan¹⁰

⁹ Ibu Sri Untari, KASI pemerintahan, Wawancara pada tanggal 30 juli 2024

¹⁰ Bapak Edi Supriyono, KASI Ekonomi Pembangunan, Wawancara Pada Tanggal 30 juli 2024

Selain penjelasan dari kepala desa dan aparat desa, Masyarakat juga turut serta dalam memajukan desa cerdas, menurut pendapat dari ibu nani selaku Masyarakat menjelaskan, pendapat sebagai Masyarakat setempat mengenai adanya desa cerdas bisa di sebut *smart village* sebagai mana bisa dijadikan jembatan menuju desa cerdas berbasis teknologi informasi antara Masyarakat dan pemerintah, namun Masyarakat belum merasakan dampak desa cerdas mengenai teknologi informasi yang ada di desa margajaya. Dan sebagai Masyarakat blum merasa terbantu denga nada nya smart village, mungkin belum berjalan maksimal sebagaimana mestinya.¹¹

Bapak sebi sebagai Masyarakat menjelaskan bahwa dengan ada nya program desa cerdas yang diterapkan pemerintah ini belum cukup merata dan belum cukup banyak yang tau mengenai penyampaian informasi toknologi yang ada di desa margajaya, dan untuk saat ini Masyarakat belum merasa terbantu yang seharusnya informasi teknologi bisa di lakukan dengan cara yang sudah modern tetapi untuk saat ini masih seperti sebelumnya, untuk memajukan desa cerdas diperlukan pendekatan, pengarahan, atau sosialisasi dari pemerintah desa ke Masyarakat tentang pemahaman dan kegunaan desa cerdas yang sudah menggunakan teknologi untuk menyampaikan informasi. Supaya warga mulai beradaptasi dari yang dulu brubah ke sekarang dengan kemajuan-kemajuan teknologi yang semakin pesat.¹²

¹¹ Ibu nani, warga desa margajaya, wawancara pada tanggal 29 juli 2024

¹² Bapak sebi, warga desa margajaya, wawancara pada tanggal 29 juli 2024

C. Analisis Peran Pemerintah Desa dalam memajukan Desa Cerdas (*Smart Village*) di Desa Margajaya Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa program desa cerdas (*smart village*) ditetapkan pada musyawarah desa margajaya. Hal ini sejalan dengan pasal 86 ayat (3) undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang berbunyi “Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia”.

Peran kepala desa dalam memajukan desa cerdas berbasis teknologi informasi di desa margajaya menunjukkan bahwa kepala desa margajaya telah berperan dalam meneruskan program desa cerdas (*smart village*) di desa margajaya berdasarkan setiap proses yang dilakukan oleh kepala desa sesuai dengan tugasnya pada bidangnya masing-masing. Namun yang belum berjalan masih ada beberapa Pemerintah desa juga dalam Menyusun perencanaan Pembangunan desa cerdas disesuaikan dengan perencanaan program desa cerdas kabupaten lampung timur, hal itu sejalan dengan pasal 78 ayat (1) undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang berbunyi “Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pada proses perencanaan desa cerdas seluruh perangkat desa margajaya telah ikut berperan dalam Menyusun perencanaan, menjalankan desa cerdas di desa margajaya. Sesuai kesepakatan yang telah di ambil, kepala desa akan bekerja sama dalam membuat rancangan dan penerapan yang dibutuh, hal tersebut sejalan dengan pasal 78 ayat (3) undang- undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang berbunyi “Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial”.

Hal di atas sejalan dengan Langkah-langkah yang dapat dilakukan desa margajaya dalam memajukan desa cerdas adalah :

1. Studikelayakan/intelligence, pada Langkah ini, sasaran ditentukan dan dilakukan pencarian prosedur, pengumpulan data, identifikasi masalah, indentifikasi kepemilikan masalah, klasifikasi masalah, hingga akhirnya terbentuk sebuah pernyataan masalah.
2. Latar belakang desa berbasis teknologi adalah untuk mempermudah segala pelayanan terhadap Masyarakat serta mengedukasi Masyarakat tentang teknologi informasi.
3. Fungsi untuk menjalankan desa cerdas di desa margajaya adalah untuk mempermudah dalam pelayanan terhadap Masyarakat dan juga memberikan kemudahan-kemudahan dalam mengakses data baik kependudukan.

4. Kendalanya berupa peralatan pendukung kurang memadai serta masih diperlukan lagi pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas perangkat desa.
5. Kendala nya adalah sumber Masyarakat kita yang masih kurang tentang teknologi informasi juga peralatan nya yang kurang memadai.
6. Sejauh inika kami sudah bisa melakukan pelayanan secara online berbasis teknologi serta sudah dibentuknya rumah data sebgai sumber dari segala data tentang desa margajaya.

Kepala desa memiliki kewajiban menyampaikan informasi dan data-data terkait dengan informasi desa cerdas berbasis teknologi informasi, arah dan kebijakan dari visi dan misi kepala desa, kegiatan dari pemerintah pusat daerah dan informasi lain yang relevan dengan kemajuan desa cerdas di desa margajaya. Masyarakat yang hadir sebagai peserta dalam musdes dan musrengbangdes yang membahas dan Menyusun skala prioritas dan selanjutnya mengambil Keputusan atas program desa cerdas dari tahun ke tahun. Skala prioritas Pembangunan program desa cerdas mengacu berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan Masyarakat desa seperti : peningkatan pelayanan kepada masyarkat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka ditarik Kesimpulan bahwa :

1. Peran kepala desa margajaya sebagai fasilitator dalam pelaksanaan *smart village* cukup baik. hal ini dapat dilihat pemberian fasilitas berupa laptop kepada aparatur desa guna menunjang kegiatan berkaitan dengan teknologi informasi. Selanjutnya fasilitas aplikasi/website *smart village* dan layanan wifi bagi aparatur desa.

Kepala desa margajaya dalam peran nya sebagai motivator bertindak memberikan motivasi kepada aparatur dan Masyarakat dalam menggerakkan seluruh elemen yang berkepentingan guna memanfaatkan teknologi informasi komunikasi.

2. Dalam segi faktor penghambat ada beberapa masalah yg harus di selesaikan seperti akses internet yang terbatas atau tidak stabil merupakan kendala besar dalam penerapan teknologi digital. Di sisi lain ketergantungan pada teknologi dapat menimbulkan resiko, terutama jika terjadi gangguan teknis, serangan siber, atau bencana alam, dari Masyarakat sendiri pun kurang nya minat atau resistensi dari Masyarakat terhadap perubahan teknologi dapat menghambat keberhasilan proyek *smart village*

Segi faktor pendukung desa margajaya telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menerapkan smart village melalui berbagai inisiatif teknologi

dan digital, Dengan peningkatan infrastruktur, pengembangan aplikasi/website desa, dan pemberdayaan ekonomi serta sosial.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka peneliti dapat memberikan saran kepada Pemerintah Desa margajaya yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan peran pemerintah desa dalam memajukan desa cerdas berbasis teknologi informasi kepada masyarakat harus lebih dioptimalkan lagi, agar program smart village yang ada di Desa margajaya semakin berkembang dan agar warga masyarakat desa lebih berdaya dalam tatanan sosial, dan ekonomi.
2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai obyek dan pelaku dalam pemberdayaan teknologi informasi kepada masyarakat, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam memajukan desa cerdas dan membuat pembinaan mengenai desa cerdas kepada masyarakat. Selain penyuluhan dan pelatihan bagi warga masyarakat, pelatihan juga perlu diadakan bagi aparat Desa guna memajukan desa cerdas, SDM dan memberikan pelayanan yang optimal bagi warga desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anang Dwi Santoso dan et.al, "Desa Cerdas Transformasi Kebijakan Dan Pembangunan Desa Merespon Era Revolusi Industri 4.0", Center for Digital Society, 2019
- Badri Muhammad, „PEMBANGUNAN PEDESAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (Studi Pada Gerakan Desa Membangun)“, Jurnal Risalah, 27.2 (2016)
- Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan*, Cetakan Keempat, (Jakarta: PT Rianeka Cipta, 1992)
- Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan*
- Bruce L. Berg, *Qualitative Research Methods for the Social Science* (Boston: PearsonEducation, Inc, 2007)
- Hafny Aisyatul Huda, Utang Suwaryo, and Novie Indraswari Sagita, pengembangan Desa Berbasis Smart Village (Studi Smart Governance pada pelayanan prima Desa Talagasari Kabupaten Karawang), *Moderat Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 6, No. 3 2020
- Danim, Sudarwan dan Suparno, *Manajemen dan Kepemimpinan Transformasional Kekepalsekolahan*. (Jakarta :Rineka Cipta. 2011)
- D. Herdiana, “Pengembangan Konsep Smart Village Bagi Desa-Desa Di Indonesia Developing The Smart Village Concept For Indonesian Villages,” Vol. 21, No. 1, Pp. 1–16, 2019.
- Djam’an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Bandung:Alfabeta, 2009)
- Hanif Nurcholis. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. (Jakarta : Erlangga 2011).
- HAW Widjaja, *Otonomi Desa*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003)
- Kamus Hukum, (Bandung: Citra Umbara)
- Herdiana,Dian.(2019).Pengembangan Konsep Smart Village bagi Desa-Desa di Indonesia. *Jurnal Iptek- Kom*. Vol 21. No 1
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet.I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000)

- Maulana Yopy dan M. F. Sitinjak, "Developing Performance Excellence Guidance for Rural Tourism (Case Study: Wangun Lestari Village, Bandung, West Java, Indonesia)", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 126.1 (2018)
- M Agung Saputra and Auliya Rahman Isnain, „Penerapan Smart Village Dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat menggunakan Metode Web Engineering (Studi kasus: Desa Sukanegari Jaya)," Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi (JTISI), Vol. 2, No. 3, 2021
- Pasal 86 Undang-Undang nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Pasal 101 huruf e Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
- R. C. Bogdan and S. K. Biklen, *Qualitative Research or Education*,(Cet. II; Boston:Allyn and Bacon, 1992)
- R.H Pratama, A. Hakim, M. Shobaruddin, "Pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK), Elektronik rukun tetangga/rukun warga (Studi e-government di kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Pemerintah Kota Surabaya), Jurnal Adm Publik, Vol. 3, No. 12 tahun 2009
- R. Rachmawati, "PENGEMBANGAN SMART VILLAGE UNTUK PENGUATAN SMART CITY DAN SMART REGENCY," Vol. 01, No. 02, Pp. 12–18, 2018.
- Safeer Abbas, Muhammad A Saleem, Syed M. S Kazmi, Muhammad J Munir (2017). "Production of sustainable clay bricks using waste fly ash: Mechanical and durability properties." Journal of building engineering, vol. 14 pp. 7–14
- Sarman, Muhammad, taufik makardo, *hukum pemerintahan daerah di Indonesia* (Jakarta :rineka cipta,2011)h.289
- Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen* (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.
- Rini Rachmawati, "Pengembangan Smart Village Untuk Penguatan Smart City Dan Smart Regency", Jurnal Sistem Cerdas, 1.2 (2018)
- Sutrisno dan Suyatno. Pendidikan Islam di Era Peradaban Modern. (Yogyakarta: Kencana. Willian Wahid, 2015)
- Suwardi Lubis, *Metodologi Penelitian Sosial* (Medan: USU PRESS, 1987), h.101

T. M. R. Handayani, "ANALISIS KESIAPAN DESA MEKAR AGUNG KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN LEBAK BANTEN SEBAGAI DESA WISATA SYARIAH," Vol. 1, No. 2, Pp. 1–12, 2018.

Undang Nomor dan others, "Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Liability of the Head of the Village in the Village Financial Management According To Law Number 6 of 2014", 6, 2015

Widjaja. Komunikasi: Komunikasi dan hubungan masyarakat. (Jakarta: Bumi. Aksara, 2010)

Y. A. Sugihantoro, "Kesiapan Pemerintahan Desa Mekarbuana Karawang Dalam Penerapan Smart Government Dengan Memanfaatkan Teknologi Opensource," 2020.

Yusnani Hasyimzoem. Dkk , *Hukum Pemrintahan Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers 2017)

Danu Damarjati, Smart Village Kemendes, Basis Pembangunan Indonesia di Masa Depan, berita online detik.com, Minggu, 26 Des 2021 07:41 WIB, tersedia disitus <https://news.detik.com/berita/d-5870797/smart-village-kemendes-basis-pembangunan-indonesia-di-masa-depan>. diakses pada tanggal 16 maret 2024 pukul 09:29 wib.

Bapak Sunaryo, Kepala Desa Margajaya, wawancara pada tanggal 29 juli 2024

Bapak Sukarni, Sekretaris Desa Margajaya, wawancara pada tanggal 30 juli 2024

Ibu Sri Untari, KASI pemerintahan, Wawancara pada tanggal 30 juli 2024

Bapak Edi Supriyono, KASI Ekonomi Pembangunan, Wawancara Pada Tanggal 30 juli 2024

ibu nani, warga desa margajaya, wawancara pada tanggal 29 juli 2024

Bapak sebi, warga desa margajaya, wawancara pada tanggal 29 juli 2024

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 0442/In.28.2/D1/PP.00.9/03/2023
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 30 Maret 2023

Kepada Yth:
Nety Hermawati, M.A.,M.H.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMAD APID
NPM : 1902030011
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMAJUKAN DESA CERDAS (SMART VILLAGE) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA MARGAJAYA KECAMATAN METRO KIBANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An.Dekan
Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan,

Elfa Murdiana

OUTLINE

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMAJUKAN DESA CERDAS (SMART VILLAGE) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (DESA MARGAJAYA KECAMATAN METRO KIBANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

B. PERTANYAAN PENELITIAN

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

D. PENELITIAN RELEVAN

E. LANDASAN TEORI

A. Pemerintahan Desa

1. Pengertian Pemerintah Desa
2. Fungsi Pemerintahan Desa
3. Tugas Kepala Desa
4. Ruang Lingkup Kewenangan Kepala Desa

B. Desa Cerdas (*Smart Village*) Berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 2014

1. Pengertian Smart Village
2. Indikator Smart Village
3. Undang-undang No 6 Tahun 2014
4. Smart village sesuai pasal 78 UU Desa

5. Smart village sesuai pasal 86 UU Desa

C. Fungsi Hukum Islam dalam Kehidupan Bermasyarakat

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian
2. Lokasi Dan Waktu Penelitian
3. Sumber Data
4. Teknik Pengumpulan Data
5. Analisis Data

G. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Desa Margajaya Kec.Metro kibang Lampung Timur

1. Sejarah Singkat Desa Margajaya
2. Kondisi Wilayah Desa margajaya
3. Keadaan Penduduk Desa Margajaya
4. Struktur Organisasi Desa Margajaya
5. Denah Lokasi Desa Margajaya

B. Peran Pemerintah Desa Dalam Memajukan Desa cerdas (*Smart Village*) di Desa Margajaya Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur

C. Analisis Peran Pemerintah Desa dalam memajukan Desa cerdas (*Smart Village*) di Desa Margajaya Kecamatan Metro kibang Kabupaten Lampung Timur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

H. PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Mengetahui,



Nety Hermawati, S.H.,M.A.,M.H.
NIP.197409042000032002

Metro, November 2024



Muhamad Apid
NPM. 1902030011

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
“PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMAJUKAN DESA CERDAS
(SMART VILLAGE) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014
(Studi Pada Desa Margajaya Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung
Timur)”

Wawancara kepada Kepala Desa Margajaya Lampung Timur :

1. Bagaimana proses pengangkatan perangkat Desa margajaya?
2. Bagaimana peran bapak sebagai kepala desa dalam memajukan desa cerdas (smart village)?
3. Apa yang melatar belakangi desa diharuskan menerapkan desa cerdas berbasis teknologi informasi?
4. Apa fungsi dan tujuan menjalankan desa cerdas di desa margajaya lampung timur?
5. Kendala apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam memajukan desa cerdas?
6. Kendala apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam memajukan desa cerdas?
7. Apa saja keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Desa Margajaya sejauh ini dalam memajukan desa cerdas di masyarakat?

Wawancara kepada perangkat Desa Margajaya Lampung Timur :

1. Sudah sejauh mana peran Desa margajaya Lampung Timur dalam memajukan desa cerdas (*smart village*)?
2. Apakah dalam menjalankan desa cerdas di Desa margajaya Masyarakat sudah paham tentang konsep desa cerdas (smart village) ?
3. Apakah hubungan kerja sama antara Instansi khususnya Desa Margajaya berjalan dengan baik ?
4. Apa saja yang menjadi hambatan-hambatan antara Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam menjalankan desa cerdas (smart village)?
5. Apakah Good Governance antara masyarakat dan Pemerintah Desa sudah efektif dan efisien

Wawancara kepada masyarakat Desa Margajaya Lampung Timur :

1. Bagaimana peran masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah ?
2. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai adanya *Smart village* sebagai jembatan untuk menuju desa cerdas berbasis teknologi informasi antara masyarakat dan pemerintah desa?
3. Apa saja yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat saat ini terkait dengan program Pemerintah mengenai desa cerdas (*smart Village*)?
4. Apakah program desa cerdas yang diterapkan Pemerintah sudah cukup merata dalam proses pelaksanaannya teknologi informasi di masyarakat?
5. Dengan adanya program desa cerdas apakah masyarakat sudah merasa terbantu untuk menyampaikan informasi teknologi ?
6. Adakah saran yang ingin diberikan untuk Pemerintah desa margajaya untuk memajukan desa cerdas ke masyarakat?

Mengetahui,
Dosen Pembimbing Skripsi



Nety Hermawati, S.H.,M.A.,M.H.
NIP.197409042000032002

Metro, Mei 2024
Mahasiswa Peneliti



Muhamad Apid
NPM. 1902030011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0695/In.28/D.1/TL.00/06/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA MARGAJAYA
KECAMATAN METRO KIBANG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0696/In.28/D.1/TL.01/06/2024, tanggal 24 Juni 2024 atas nama saudara:

Nama : **MUHAMAD APID**
NPM : 1902030011
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DESA MARGAJAYA KECAMATAN METRO KIBANG bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA MARGAJAYA KECAMATAN METRO KIBANG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMAJUKAN DESA CERDAS (SMART VILLAGE) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (DESA MARGAJAYA KECAMATAN METRO KIBANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 24 Juni 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0696/In.28/D.1/TL.01/06/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **MUHAMAD APID**
NPM : 1902030011
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA MARGAJAYA KECAMATAN METRO KIBANG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMAJUKAN DESA CERDAS (SMART VILLAGE) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (DESA MARGAJAYA KECAMATAN METRO KIBANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 24 Juni 2024



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN METRO KIBANG
DESA MARGAJAYA**

Kusuma Bangsa, Dusun 2 Desa Margajaya, Kode Pos 34335 <http://www.desamargajaya.desa.id> Email : info@desamargajaya.desa.id

Nomor : 140/092/MJ/VII/2024
Lampiran : -
Perihal : **Balasan Permohonan Izin Research**

Margajaya, 23 Juli 2024

Kepada Yth.
**Dekan Akademik dan Kelembagaan
Institut Agama Islam Negeri Metro**
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara dengan nomor surat: B-0695/In.28/D.1/TL.00/06/2024 perihal Izin Research dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa atas nama Muhamad Apid dengan judul "PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMAJUKAN DESA CERDAS (SMART VILLAGE) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (DESA MARGAJAYA KECAMATAN METRO KIBANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)" dengan ini kami menyampaikan beberapa hal:

1. Kami mengizinkan pelaksanaan penelitian di Desa Margajaya.
2. Izin penelitian hanya berlaku untuk keperluan akademik.
3. Pengambilan data keperluan skripsi harus dilakukan di waktu kerja.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk digunakan seperlunya. Atas perhatiannya kami berikan ucapan terima kasih.

Dikeluarkan di : Margajaya

Pada Tanggal : 23 Juli 2024

KEPALA DESA MARGAJAYA



SUNARYO



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1165/In.28.2/J-HTN/PP.00.9/10/2024

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhamad Apid
NPM : 1902030011
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Nety Hermawati, MA, MH.
2. -
Judul : PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMAJUKAN DESA CERDAS (SMART VILLAGE) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (DESA MARGAJAYA KECAMATAN METRO KIBANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :15 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 15/10/2024

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah),



Hendra Irawan, M.H.

NIP. 198610052019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-940/ln.28/S/U.1/OT.01/09/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMAD APID
NPM : 1902030011
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1902030011

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 27 September 2024
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhamad Apid Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM : 1902030011 Semester/TA : XI/2024

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan
	6 Juni 2024		Acc outline

Pembimbing

Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.
NIP.197409042000032002

Mahasiswa Ybs,

Muhamad Apid
NPM. 1902030011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusti@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhamad Apid Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM : 1902030011 Semester/TA : XI/2024

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan
	tgl 19 Juni 2024		Ace BAB I s/a <u>U</u>

Pembimbing

Nety Hermawati, S.H.,M.A.,M.H.
NIP.197409042000032002

Mahasiswa Ybs,

Muhamad Apid
NPM. 1902030011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhamad Apid Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM : 1902030011 Semester/TA : X/2024

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan
1	Kamis 20 Juni		Ace APD

Pembimbing

Nety Hermawati, S.H.,M.A.,M.H.
NIP.197409042000032002

Mahasiswa Ybs,

Muhamad Apid
NPM. 1902030011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhamad Apid Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM : 1902030011 Semester/TA : XI/2024

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan
	Jumat 8 September Jumat 20 September		Analisis di BAB IV dipertegas. Kesimpulan belum menjawab pertanyaan penelitian. Saran menyesuaikan.

Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.
NIP.197409042000032002

Muhamad Apid
NPM. 1902030011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhamad Apid Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM : 1902030011 Semester/TA : XI/2024

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan
	Rabu 3 Oktober		Ace siap ditinjau asyalkan

Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.
NIP.197409042000032002

Muhamad Apid
NPM. 1902030011

DOKUMENTASI









RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Muhamad Apid (23 Tahun) biasa dipanggil Apid, lahir di Tangerang (Banten), pada 17 September 2000. Peneliti merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, buah pasangan dari Bapak Zakirudin dan Ibu Marlina. Peneliti dibesarkan di Desa Dangdeur Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang provinsi Banten. Peneliti menempuh pendidikan formal di SD Negeri Dangdeur 1 Jayanti pada tahun 2007-2013, dan setelah itu melanjutkan pendidikan di MTS Al-Amin Jayanti pada tahun 2013-2016, dan dilanjutkan menempuh pendidikan SMK Negeri 04 Metro pada tahun 2016-2019 serta kemudian melanjutkan mengambil pendidikan program Strata 1 (S1) di IAIN METRO Lampung pada tahun 2019 sampai sekarang dengan jurusan HTN (Hukum Tata Negara). Harapan Peneliti yaitu dapat menyelesaikan bangku kuliah strata 1 (S1) ini secepatnya dengan target wisuda pada tahun 2024 dengan nilai yang membanggakan kedua orangtua dan harapan dapat melanjutkan ke jenjang strata 2 (S2). Aamiin Aamiin Aamiin Yaa Allah.